



PERMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Luthvi Febryka Nola*)

Abstrak

Korupsi merupakan tindak pidana luar biasa sehingga wajar apabila diancam dengan delik permufakatan jahat. Penerapan delik ini bagaimanapun menghadapi sejumlah permasalahan sehubungan dengan pembuktian dan unsur kesepakatan terkait adanya permufakatan. Sejauh ini, proses pembuktian tidak menjadi permasalahan karena telah tersedia yurisprudensi. Sedangkan terkait dengan kesepakatan, klausula perlindungan bagi pihak yang beritikad baik juga perlu ditambahkan. Selain itu, untuk melindungi kepentingan umum dari tindak pidana permufakatan jahat, ancaman pidana terhadap pelaku permufakatan harus dipertahankan tetap sama dengan ancaman pidana pokok sebagaimana telah diatur dalam beberapa UU yang telah ada pada saat ini.

Pendahuluan

Praktik tindak pidana korupsi semakin marak terjadi di Indonesia. Menurut ICW, jumlah tersangka pelaku tindak pidana korupsi pada tahun 2014 mencapai 1328 orang. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1271 orang. Peningkatan tersebut menyebabkan total kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp. 5,29 triliun sepanjang tahun 2014. Tidak hanya merugikan keuangan negara, korupsi juga dapat membahayakan stabilitas dalam masyarakat, mengganggu pembangunan sosial, ekonomi dan politik masyarakat. Korupsi bahkan dapat merusak moralitas bangsa karena dampaknya dapat membudayakan tindak pidana korupsi

dalam masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana ini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.

Sebagai kejahatan luar biasa, ancaman pidana yang dikenakan pada perbuatan korupsi tentunya harus lebih berat jika dibandingkan dengan kejahatan yang lain. Hal itu tidaklah mengherankan apabila UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi) tidak hanya menjerat pelaku akan tetapi juga orang yang berniat melakukannya melalui delik permufakatan jahat (*samenspanning*). Kasus Anggodo Wijoyo dan Ari Muladi terjadi pada tahun 2011, merupakan salah satu contoh kasus permufakatan jahat dalam

*) Peneliti Muda Hukum pada Bidang Hukum, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: febi_80@yahoo.com.



tindak pidana korupsi. Secara masing-masing, para pelaku dihukum selama 10 tahun dan 5 tahun karena keduanya terbukti melakukan permufakatan jahat untuk mencoba menyuap pimpinan dan penyidik KPK terkait kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan.

Akhir-akhir ini, kasus permufakatan jahat kembali mengemuka setelah kasus perpanjangan kontrak PT Freeport yang diduga melibatkan ketua DPR Setya Novanto dan kasus bantuan sosial Provinsi Sumatera Utara yang melibatkan Patrice Rio Capella dibuka di depan publik. Kasus terkait permufakatan jahat sangatlah menarik untuk dikaji sebab dalam praktiknya permufakatan jahat melibatkan orang-orang yang sangat berpengaruh, proses pembuktiannya juga tidak mudah dan sering terdapat pro-kontra terkait unsur kesepakatan dalam tindak pidana ini.

Tindak Pidana Permufakatan Jahat

Permufakatan jahat menurut Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terjadi apabila dua orang atau lebih sepakat akan melakukan kejahatan. Permufakatan jahat dianggap telah terjadi setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan, meskipun pada akhirnya tindak pidana tidak atau belum dilakukan. Jadi, baru pada tahapan niat untuk melakukan perbuatan jahat saja dapat dikenakan delik.

Tindak pidana permufakatan jahat ini berbeda dengan tindak pidana percobaan (*poging*) yang diatur dalam Pasal 53 KUHP. Dalam tindak pidana percobaan harus memenuhi tiga unsur, yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai di luar kehendak pelaku. Namun demikian, tindak pidana permufakatan jahat cukup dengan niat saja telah dapat dihukum.

Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) KUHP, perbuatan jahat yang dapat dikaitkan dengan permufakatan jahat hanya terkait dengan kejahatan yang diatur dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP. Pasal-pasal tersebut terkait kejahatan yang sangat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan negara (*staatsgevaarlijke misdrijven*), seperti upaya makar dan pemberontakan.

Dalam perkembangannya, permufakatan jahat tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berbuat makar maupun pemberontak akan tetapi berlaku bagi penjahat narkoba, pelaku *money laundering* dan pelaku korupsi masing-masing melalui UU yang mengaturnya, yaitu UU No. 22 Tahun 1997 jo. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (UU Narkoba), UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU Korupsi bagi permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi.

Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Korupsi

Permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 15 UU Korupsi. Pasal tersebut mengatur adanya ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Sanksinya pun cukup berat terutama apabila dilakukan oleh pejabat negara. UU Korupsi bahkan memberikan sanksi penjara dan denda minimal bagi pejabat negara yang melakukan tindak pidana ini baik itu pidana penjara maupun pidana denda.

Kasus Anggodo Wijoyo merupakan contoh digunakannya delik permufakatan jahat oleh hakim untuk memutuskan perkara. Sementara itu, dalam perkara lain banyak delik permufakatan jahat tidak dijadikan dasar oleh hakim dalam memutuskan perkara. Sebagai contoh adalah kasus Sjahril Djohan. Oleh Jaksa, Sjahrif dinilai telah melakukan permufakatan jahat karena menjadi perantara pemberi uang dari Haposan Hutagalung kepada Komisaris Jenderal Susno Duadji. Dalam persidangan, Sjahril Djohan berhasil meyakinkan hakim bahwa tidak terjadi permufakatan jahat terkait kasus tersebut. Sjahril beralasan bahwa dalam pertemuan ia hanya mendengar, tanpa merespons atau menindaklanjutinya.

Permufakatan jahat memang memiliki sejumlah kelemahan berkaitan dengan sulitnya proses pembuktian terutama berkaitan dengan unsur kesepakatan. Pendapat pertama menyatakan harus ada kesepakatan yang jelas antara penyuap dan pemberi suap atau pemeras dengan

yang diperas. Sedangkan pendapat lainnya menyatakan bahwa kesepakatan tersebut tidaklah diperlukan.

Menurut Eddy OS Hiariej, konsepsi 'kesepakatan' tersebut perlu dibuktikan dengan adanya *meeting of mind* yang tidak mengharuskan adanya kesepakatan antara yang disuap dengan penyuap atau pemeras dengan yang diperas. Namun demikian, dengan adanya kesepakatan 2 orang atau lebih untuk meminta sesuatu tanpa harus ada persetujuan dari yang akan menyuap atau yang akan diperas kiranya sudah cukup kuat. Ditegaskan pula bahwa *meeting of mind* tidak perlu dengan kata-kata yang menandakan persetujuan secara eksplisit akan tetapi cukup dengan bahasa tubuh dan kalimat-kalimat yang secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan. Adapun dasar pemikiran yang digunakan adalah Pasal 55 KUHP. Selain itu, dalam teori hukum pidana dikenal dengan istilah *sukzessive mittaterscraft* yang berarti adanya keikutsertaan dalam suatu kejahatan termasuk permufakatan jahat dapat dilakukan secara diam-diam.

Permufakatan jahat juga memiliki permasalahan berkaitan dengan pembuktian. Menurut Pasal 184 KUHP, alat bukti pada kasus pidana meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Keberadaan alat bukti diperluas dengan adanya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001). Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa alat bukti yang disimpan secara elektronik juga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam kasus tindak pidana korupsi.

Keberadaan alat bukti elektronik kemudian juga diperluas dengan diundangkannya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008). Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 menyebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Akan tetapi dengan perkembangan ilmu dan teknologi, keberadaan alat bukti elektronik ini memiliki sejumlah kelemahan, di antaranya adalah dapat dengan mudah diedit dan diduplikasi. Oleh sebab itu, alat bukti elektronik ini membutuhkan audit atau

keterangan ahli untuk menilai keaslian alat bukti tersebut.

Sedangkan unsur pembuktian kesepakatan bagi permufakatan jahat akan sangat sulit dilakukan di persidangan jika hanya dilandaskan pada alat bukti pada kasus pidana meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan perluasan yang diatur dalam UU ITE, yaitu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya. Pembuktian unsur kesepakatan bagi permufakatan jahat akan lebih mudah jika terdapat ketentuan hukum yang menyatakan bahwa permufakatan jahat telah dapat dinyatakan telah terjadi jika *meeting of mind* telah dilaksanakan.

Saat ini DPR sedang merevisi KUHP dan permufakatan jahat merupakan salah satu materi dalam proses revisi tersebut. Dalam RUU KUHP ditegaskan bahwa tindak pidana permufakatan jahat hanya dapat dikenakan apabila ditentukan secara tegas dalam UU. Untuk ancaman pidana, RUU KUHP menetapkan lebih ringan dari ancaman pidana pokok. Ketentuan ini tentunya tidak sesuai dengan beberapa UU yang mengatur tentang permufakatan jahat yang ada saat ini. UU ini umumnya memberikan ancaman pidana sama dengan ancaman pidana pada pidana pokok.

RUU KUHP juga memberikan kesempatan kepada pelaku permufakatan yang beritikad baik, untuk tidak dipidana apabila menarik diri dari kesepakatan atau apabila mengambil langkah-langkah yang patut untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Pemberian kesempatan sebagai celah dalam penerapan hukuman terhadap pelaku permufakatan jahat, hendaknya dilakukan dengan lebih berhati-hati karena dasar penjatuhan pidana ini adalah niat, sehingga apabila seseorang sempat melakukan permufakatan jahat berarti telah ada niat dan berarti tindak pidana telah terjadi. Namun begitu, pemberian celah terkait pengambilan "langkah-langkah yang patut untuk mencegah terjadinya tindak pidana" merupakan ketentuan yang positif untuk melindungi pihak yang memiliki itikad baik. Bagaimana pun, langkah-langkah ini tentunya memerlukan pembuktian yang mendalam karena bisa menjadi celah penyalahgunaan untuk mengambil keuntungan.

Penutup

Tindak pidana korupsi telah termasuk kepada kejahatan yang bersifat luar biasa dan menyebabkan kerugian besar bagi negara. Oleh sebab itu, permufakatan jahat dalam rangka korupsi sepatutnya dapat dipidanakan. Penerapan delik ini dalam kasus tindak pidana korupsi tetap menghadapi dua permasalahan utama, yaitu unsur kesepakatan dan pembuktian.

Berkenaan dengan masalah pembuktian, untuk memperkuat keabsahan alat bukti tersebut tentunya dapat didukung dengan keterangan ahli dan berdasarkan beberapa kasus sebelumnya yang dapat dijadikan yurisprudensi. Berkaitan dengan unsur kesepakatan, pihak yang beritikad baik dengan menarik diri dari kesepakatan atau mengambil langkah-langkah yang patut untuk mencegah terjadinya tindak pidana tentunya harus dilindungi dan itikad baik ini tentunya juga perlu dibuktikan supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Karena itu, rumusan permufakatan jahat dalam KUHP dapat lebih dikembangkan dengan melindungi pihak yang beritikad baik atau yang tidak memiliki kehendak untuk melakukan permufakatan jahat. Selain itu, untuk melindungi kepentingan umum dari tindak pidana permufakatan jahat, ancaman pidana terhadap pelaku permufakatan perlu tetap dipertahankan sama seperti ancaman pidana pokok sebagaimana telah diatur dalam KUHP dan beberapa UU yang telah ada pada saat ini.

Referensi

Usut Kasus Permufakatan Jahat, Kejagung-KPK Bisa Kerja Sama, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/12/11/nz61me354-usut-kasus-permufakatan-jahat-kejagung-bisa-kerjasama-dengan-kpk>, diakses tanggal 15 Desember 2015.

Kejaksaan Agung: "Speak-speak" Mau Permufakatan Jahat, Kita "Pites" aja, <http://nasional.kompas.com/read/2015/12/02/15010841/Kejaksaan.Agung.Speak-speak.Mau.Permufakatan.Jahat.Kita.Pites.Saja>, diakses tanggal 11 Desember 2015.

Eddy OS Hiariej, Rekaman dan Permufakatan Jahat, <http://nasional.kompas.com/read/2015/12/08/15110041/Rekaman.dan.Permufakatan.Jahat?page=all>, diakses 11 Desember 2015.

Hukuman Anggodo Widjoyo Jadi 10 Tahun, <http://tekno.kompas.com/read/2011/03/03/14361062/hukuman.anggodo.widjoyo.jadi.10.tahun>, diakses tanggal 11 Desember 2015.

KUHP dan RUU KUHP

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
ICW: Jumlah Tersangka Kasus Korupsi Ribuan di Periode 2014, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54febb754288e/icw--jumlah-tersangka-kasus-korupsi-ribuan-di-periode-2014>, diakses tanggal 14 Desember 2015.

Pengertian Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana, <http://hendriesipahutar.blogspot.co.id/2011/04/permufakatan-jahat.html>, diakses tanggal 11 Desember 2015.

Alat Bukti Rekaman, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6915/alat-bukti-rekaman>, diakses tanggal 14 Desember 2015.

ICW: Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam 3 Tahun Terakhir Meningkat, <http://www.voaindonesia.com/content/icw-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-dalam-3-tahun-terakhir-meningkat/1847983.html>, diakses tanggal 14 Desember 2015.